



PENGADILAN AGAMA MEDAN
KELAS I -A

PUTUSAN

NOMOR : 1593 /Pdt.G/2018/PA.Mdn

TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2018

DALAM PERKARA

EKONOMI SYARI'AH

ANTARA

TANIMAN BIN TANIMIN

MELAWAN

PT. BANK PERMATA, Tbk

PENETAPAN

Nomor 1593/Pdt.G/2018/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Ekonomi Syari'ah yang diajukan oleh:

TANIMAN BIN TANIMIN, umur 54 tahun, tempat tinggal di Jalan Jemadi Indah No. 12, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, sebagai Penggugat I;

Rita Sudjiharto bin Sudjiharto, umur 55 tahun, tempat tinggal di Jalan Jemadi Indah No. 12, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, sebagai Penggugat II,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Arfani, SH. dan Rodiah, SH, MH. Para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Ahmad Arfani, SH & Rekan, berkantor di Jalan Pantai Labu Simpang Jl Sadar Timur, Dusun III, No. 119, Desa Emplasemen Kualanamu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2018 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 650/HK.05/SK/VII/2018/PA.Mdn, tanggal 22 Juli 2018, sebagai **Penggugat;**

melawan:

PT BANK PERMATA, Tbk, berkedudukan di Jalan palang Merah 5 C-51, Medan, sebagai **Tergugat;**

PT BALAI LELANG MANDIRI PRASARANA, berkedudukan di Jalan Setia
Luhur, Komplek Griya Milenium Blok B. No. 7. Kota Medan,
sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti semua surat dalam berkas perkara yang
bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan
suratnya bertanggal 20 Juli 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Medan pada tanggal 20 Juli 2018 dengan Register Nomor
1593/Pdt.G/2018/PA.Mdn dengan petitum sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk menunda pelaksanaan lelang terhadap 2 unit bangunan rumah/ ruko yang terletak di Komplek STM Bussines Center Blok A Desa Suka Maju, Kota Medan sebagaimana SHM No. 1819 dan SHM No. 1820 atas nama Rita Sudjiharto.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akad Pembiayaan KPR iB-IJARAH MUNTAHIYYAH BITTAMLIK No. 395 IMBT 0002 130207 N MOR tanggal 12 April 2013 berikut dengan Syarat dan Ketentuan Umum No. SKU/0002-130207/N/MOR tanggal 12 April 2013 dan Ketentuan Khusus No. IMBT/0002-130207/N/MOR tanggal 12 April 2013 tentang pembiayaan pembelian 2 unit rumah/ ruko yang dibuat Tergugat untuk mengikat Para Penggugat telah bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
4. Menyatakan Akad Pembiayaan KPR iB-IJARAH MUNTAHIYYAH BITTAMLIK No. 395 IMBT 0002 130207 N MOR tanggal 12 April 2013

berikut dengan Syarat dan Ketentuan Umum No. SKU/0002-130207/N/MOR tanggal 12 April 2013 dan Ketentuan Khusus No. IMBT/0002-130207/N/MOR tanggal 12 April 2013 tentang pembiayaan pembelian 2 unit rumah/ ruko antara Penggugat dengan Tergugat batal atau batal demi hukum;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar/ mengembalikan uang cicilan yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 911.728.785,- (sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) kepada Para penggugat secara seketika dan sekaligus;
 6. Menghukum Turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan aquo;
 7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara aquo yang timbul karenanya;
- Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir, karena Panggilan kepada Tergugat tidak sah, karena alamat yang dtunjuk oleh Penggugat adalah kantor pembantu bukan kantor pusat sebagaimana mestinya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat berkaitan dengan perkara a quo dan selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat perkara nomor 1593/Pdt.G/2018/PA.Mdn yang terdaftar tanggal 20 Juli 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan alasan untuk mencari alamat Tergugat yang pasti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan ini Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat telah dipanggil dan atas panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir karena Panggilan kepada Tergugat dan Turut Tergugat tidak sah karena tidak sesuai dengan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah majelis menasehati Penggugat dalam persidangan, Penggugat didepan persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan Penggugat sebelum jawaban Tergugat sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* karena Penggugat mencabut gugatannya maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan 271 *Reglement op de Rechtsvordering* dan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1593/Pdt.G/2018/PA.Mdn dari Penggugat

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara .
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 661. 000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawarahan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1440 H., oleh kami Drs. Ahmad Riva'i, SH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. H. Mhd. Dongan serta Drs. Muhammad Kasim, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat.

Ketua Majelis,



Drs. Ahmad Riva'i, SH

Hakim Anggota,

Drs. H. Mhd. Dongan

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Kasim, MH

Panitera Pengganti,

Drs. Tajussalim

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Tk I	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	170.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	100.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-

Jumlah = Rp 661.000,-

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)